



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9/JPB /PAUDNI PO/KAB/2016

TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD NURUL JIHAD" No. 001/PAUD/XI/2015 tanggal 09 Nopember 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MENIMBANG** : 1. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
2. bahwa PAUD NURUL JIHAD yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
- MENGINGAT** : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasiona
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Mekarjaya No : 474.4/03/Pem/2015 Tanggal Nopember 2015
2. Surat Rekomendasi dari Kapusbin PLSPD Wilayah III No : 421.1/07/Kep/2014 tanggal Nopember 2015
3. Hasil Penilaian Tim Verifikasi dan Studi Kelayakan Tim Teknis Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan No :017/tv-sk/I/2016
4. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD NURUL JIHAD

Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

Nama Pimpinan : ASIAH

Nama Penyelenggara : YPI INTAN PAKUAN CHATIMAH

Alamat : Kp. Batununggal Desa Mekarjaya Kecamatan
Cikalongkulon Kabupaten Cianjur.

Kedua : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi setiap 2 tahun sekali

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya

Keempat : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam dictum kedua, maka penetapan ijin tersebut akan ditinjau kembali.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 23 Februari 2018.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 23 Februari 2016

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid PAUDNI PO,



Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPD Wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KANTOR KECAMATAN CIKALONGKULON
Alamat : Jl. Abdul Muin No 23 Cikalongkulon-Cianjur 43291

SURAT KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN CIKALONGKULON

Nomor : 921/SI/C-02/LBMB/KE-CIKLN/7/2016

Tentang

PENDIDIKAN PAUD NURUL JIHAD

Desa Melarjaya Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur

Periode 2015-2016

- Menimbang :**
- Bahwa untuk pengelolaan Kober PAUD NURUL JIHAD Diperlukan adanya susunan pengurus yang dianggap punya kemampuan dan memiliki Kepedulian tinggi terhadap kemajuan Kober PAUD NURUL JIHAD
 - Bahwa susunan pengurus kober PAUD NURUL JIHAD di bentuk sejak tanggal 15 Juli 2013
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b diatas, Maka susunan pengurus Kober PAUD NURUL JIHAD dipandang perlu untuk ditetapkan / diperpanjang msa Kepengurusannya melalui keputusan camat
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah PLS
 - Undang-undang No. 22 Tahun 1991 tentang pemerintahan Daerah
 - Serta edaran gubernur Jawa Barat No. 4211/17 Binsos tanggal 20 Juni 2000 tentang Pembentukan PKBM
 - Surat Bupati Cianjur No. 457.2/3509/Asda tentang tindakan lanjut Akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinas Pendidikan, Depag dan BKKBN
- Memperhatikan :**
- Perogram kerja Pendidikan Penilik PLS Dan Mitra kerja PKBM di Kecamatan
 - Arahan dan pendampingan oleh masyarakat, LSM, Serta Para Pengelola
 - Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Butir 1 Dan 2 diatas, Maka Perlu perpanjangan waktu Untuk pengelolaan Kober PAUD NURUL JIHAD Periode 2015/2016
- Menetapkan :**
- Pertama :** Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pengurus Pengelola kober NURUL JIHAD kecamatan cikalongkulon kabupaten cianjur
- Kedua :** Dengan ditetapkan nya keputusan ini maka mengenai susunan pengurus / pengelola kober PAUD NURUL JIHAD yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan dicabut Dan tidak berlaku lagi.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan di adakan perubahan Atau perbaikan seperlunya apa bila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KANTOR KECAMATAN CIKALONGKULON
Drs. H. NUNUNG RAHMAT, SH.Msi
NIP. 196006151986031010
Cikalongkulon, 25 Januari 2016